



PLN

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

1. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi strategi *human capital* melakukan *monitoring* atas pelaksanaan HXMS berdasarkan Peraturan ini berkoordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait secara berkala.
2. Hasil *monitoring* atas pelaksanaan HXMS dievaluasi dan dilaporkan oleh pejabat struktural jenjang manajemen atas yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi strategi *human capital* secara berkala kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia.

DIREKTUR UTAMA,

DARMAN PRASODJO

Paraf

